

SKRIPSI

**KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENDAMAIKAN
PERSELISIHAN ANTAR MASYARAKAT DI DESA HUTA GODANG
KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:

AHMAD BADAWI HARAHAAP

NPM: 1410012111226

Program Khusus

Bagian Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2018

No. Reg: 04/Skripsi/HTN/FH-VIII-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Badawi Harahap
Nomor : 1410012111226
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewajiban Kepala Desa Dalam Mendamaikan
Perselisihan Antar Masyarakat Di Desa Huta Godang
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Telah disetujui pada hari **Senin** tanggal **Tiga Belas** Bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu
Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** (Pembimbing I)

2. **Nurbeti, S.H., M.Hum.**

(Pembimbing II)


Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Suamperi, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


Reg Nomor: 04/SKRIPSI/HTN/FH/VIII-2018

Nama : **Ahmad Badawi Harahap**
Nomor : **1410012111226**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Kewajiban Kepala Desa Dalam Mendamaikan
Perselisihan Antar Masyarakat Di Desa Huta Godang
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Telah dipertahankan di depan tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari
Selasa tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan
dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.Hum.** (Ketua)
2. **Dr. Mayestati, S.H., M.H.** (Sekretaris)
3. **Suamperi, S.H., M.H.** (Anggota)
4. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** (Anggota)
5. **Nurbeti, S.H., M.Hum.** (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENDAMAIKAN
PERSELISIHAN ANTAR MASYARAKAT DI DESA HUTA GODANG
KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Ahmad Badawi Harahap¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹, Nurbeti,
S.H., M.Hum¹.**

¹Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Bung Hatta

Email: badawiharahap@gmail.com

ABSTRAK

Kepala desa dalam mendamaikan perselisihan antar masyarakat di desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. perselisihan antar masyarakat desa huta godang kecamatan sungai kanan kabupaten labuhanbatu selatan provinsi sumatera utara sudah berlangsung lama dari tahun 2014 sampai 2018. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan kepala desa jika terjadi perselisihan antar masyarakat di desa Huta Godang? (2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam mendamaikan perselisihan masyarakat di desa Huta Godang? (3) Bagaimanakah upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan masyarakat di desa Huta Godang?. Jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara di kantor kepala desa dan studi dokumen. Data dianalisis secara kuantitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) langkah-langkah dilakukan kepala desa yaitu mempertemukan pihak-pihak dalam satu tempat dan melakukan pembicaraan, kepala desa dengan masyarakat mencari solusi yang terbaik bagi pihak yang berselisih, mediasi dilakukan dengan kedua belah pihak, mencari apa penyebab dan solusi masalah tersebut. (2) kendala-kendala yang dihadapi yaitu faktor individunya, permasalahan lebih dari satu, kurang berkoordinasi dengan (BPD), belum berjalannya (BPD) dengan maksimal, pola pemikiran masyarakat. (3) upaya-upaya yang dilakukan yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat, merangkul masyarakat, memberdayakan masyarakat, memberdayakan bidang-bidang pemerintah di desa.

Kata Kunci: Kepala Desa, Perselisihan, Huta Godang

KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji serta syukur tiada terkira penulis ucapkan kepada rabb semesta alam, allah azza wajalla, atas nikmat iman, islam, kesehatan dan ketetapan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu di hadiahkan Allah SWT kepada pembawa peradaban dunia, nabiullah Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta untuk meyaih gelar Sarjana Hukum. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penulis mengajukan skripsi ini dengan judul: **“KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENDAMAIKAN PERSELISIHAN ANTAR MASYARAKAT DI DESA HUTA GODANG KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun secara materil serta bimbingan dan dukungan. Maka pada kesempatan kali ini, penulis dengan segala hormat dan ketulusan hati, mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan ibu Nurbeti, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II, dan Bapak Suamperi, S.H., M.H. Selaku Ketua bagian Hukum Tata Negara, yang telah meluangkan waktu, mengorbankan tenaga dan membagi ilmu-ilmu yang

konstruktif dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Uning Pratimaratri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik saya.
3. Tim penguji yang terdiri dari: Ibu Maiyestati, S.H., M.H., selaku penguji I (satu). Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku Penguji II (dua), Bapak Drs. Suparman Khan, M. Hum., selaku Penguji III (tiga).
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan memperluas cakrawala berfikir penulis selama masa perkuliahan dan para karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberi bantuan untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Kepala Desa Huta Godang, Bapak Akhir Sakban Tambak dan Perangkat Desa dan semua jajarannya.
6. Hormat dan terima kasih yang tidak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang Tua tercinta, Ayahanda Ali Muddin Harahap, dan ibu tercinta Haniyah Siregar, untuk do'a yang tiada hentinya untuk anaknya, kesabaran, pengorbanan yang tak terhingga, kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis.

7. Kakak Erpianan Harahap, Kakak Nur ainun Harahap, kakak Asma Harahap, Abang Dahren Harahap, Kakak Nir wana Harahap, Kakak Rapika Tanti Harahap, Abang ipar saya bang khoir siregar, abang ipar saya bang Gontar siregar yang telah memberikan sokongan dan dukungan baik materil maupun moril kepada penulis.
8. Bang Raja Alamsyah yang telah mengajari dan membuka pemahaman penulis mengenai penelitian ini.
9. Kawan-kawan seperjuangan, bang Deni Afran Saputra, Didi Saputra, Taufik adimas, Reva, Suci, Siti Zainab dan kawan-kawan aktivis penulis di (IMLABSEL,IMLU, dan HIMLAB) yang telah banyak membantu dan mensport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak, atas segala bantuan moril maupun materil yang telah penulis terima selama ini. Allah pasti akan membalas semua dengan kebaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang.

Padang, Agustus 2018

Penulis

Ahmad Badawi Harahap

1410012111226

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pengertian Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	
1. Pengertian Desa	9
2. Pengertian Kepala Desa.....	11
3. Pengertian Sekretaris Desa	16
B. Tinjauan Tentang Pengertian Masyarakat Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	
1. Pengertian Masyarakat	17
2. Hak Dan Kewajiban Masyarakat.....	19
C. Tinjauan Tentang Musyawarah Desa	
1. Pengertian Tentang Musyawarah Desa	21
2. Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	22

3. Hak, Kewajiban, Dan Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	23
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Kepala Desa Jika Terjadi Perselisihan Antar Masyarakat Di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.....	27
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pleh Kepala Desa Dalam Mendamaikan Perselisihan Antar Masyarakat Di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.....	38
C. Upaya Penyelesaian Masalah Jika Terjadi Perselisihan Antar Masyarakat Di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara	44

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	47
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama yang lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab ke VI mengenai Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Diera otonomi daerah Pasca Reformasi, posisi desa mengalami dinamika terutama di posisi dengan pemerintahan pusat. Pada konteks ini relasi desa mengarah pada pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, maupun pemerintahan pusat.¹

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan

¹ Moch.Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2018, Pukul 21:00 WIB.

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat melaksanakan pemerintahan dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1), yang menyatakan tentang kepala desa (kepdes) bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Cara-cara menyelesaikan konflik dalam Usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan dinamakan akomodasi. Pihak-pihak yang berkonflik kemudian saling menyesuaikan diri pada keadaan tersebut dengan cara bekerja sama.³

Bentuk-bentuk akomodasi:

- a. Gencatan senjata, yaitu penagguhan permusuhan untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak boleh di ganggu.
- b. Arbitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak.
- c. Mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat.

² *Ibid.*

³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pe%20nyelesaian_Konflik, Diakses Pada Tanggal 02 Juni 2018, Pukul 02:01 Wib.

- d. Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama.
- e. Jalan buntu, yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik saling menyerang.
- f. Ajudikasi, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.
- g. Eliminasi, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik, yang di ungkapkan dengan ucapan atau lainnya.
- h. Subjugasi atau dominasi, yaitu orang atau pihak yang mempunyai kekuatan terbesar untuk dapat memaksa orang atau pihak lain menaatinya.
- i. Aturan mayoritas, yaitu suara terbanyak yang ditentukan melalui voting untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi.
- j. Persetujuan minoritas, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas.
- k. Kompromi, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik.
- l. Integrasi, yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang memaksa suatu pihak.⁴

⁴ *Ibid.*

Akan tetapi bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni:

- a) Konsialisasi (perdamaian) yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai.
- b) Mediasi yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan seorang pengantar (mediator).
- c) Arbitrasi artinya melalui pengadilan dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan.
- d) Koersi ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik atau pun psikologis.⁵

Desa memiliki hak otonomi asli desa berdasarkan hukum adat, dalam menyelesaikan perselisihan antar masyarakat dapat di tempuh dengan jalur adat di desa akan tetapi jika perselisihan tidak tercapai kata berdamai maka akan dilimpahkan kepada kecamatan dan akan berlanjut ke Bupati/ Walikota dan keputusannya bersifat final.

Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan kabupaten yang baru dilakukan pemekaran pada tahun 2009 dari Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Desa Huta Godang memiliki beberapa dusun, dari dusun tangomas, tapu-tapu, si hosur dan lain-lainnya, dari dusun-dusun tersebut ada salah satu dusun yang memiliki masalah kemasyarakatan mengenai penunjukan kepala dusun dengan menggunakan adat di dusun tersebut dan mengakibatkan terjadinya perselisihan antar masyarakat di dusun tersebut,

⁵ Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei- Agustus 2016

perselisihan tersebut sudah terjadi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sekarang ini. Dusun Si Hosur yang memiliki permasalahan di bidang kemasyarakatan tersebut sudah beberapa kali dilakukan pendamaian oleh kepala desa, kecamatan, dan sampai ke bupati, akan tetapi kata berdamai antar masyarakat di dusun tersebut belum tercapai.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kewenangan kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala desa di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, dengan judul yaitu:

“KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENDAMAIKAN PERSELISIHAN ANTAR MASYARAKAT DI DESA HUTA GODANG KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul ini yaitu mengenai kewajiban kepala desa adapun perumusan masalahnya:

1. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan kepala desa jika terjadi perselisihan antar masyarakat di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam mendamaikan perselisihan antar masyarakat di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?

3. Bagaimanakah upaya penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan antar masyarakat di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam menulis proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami langkah-langkah yang dilakukan kepala desa jika terjadi perselisihan antar masyarakat di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam mendamaikan perselisihan antar masyarakat di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan antar masyarakat di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

D. Metode penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gagasan-gagasan sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh

gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.⁶

Dalam melaksanakan penulisan ini penulis melakukan metode penelitian hukum sosiologis/ empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer/ data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama.⁷

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data primer adalah data yang penulis kumpulkan atau di dapatkan di lapangan dengan cara mewawancarai Bapak Kepala Desa Akhir Sakban, Bapak Sekretaris Desa Basri Hasibuan, Bapak Julkipli Lubis Ketua (BPD), dan Bapak Kali Saati Harahap Kepala Dusun Si Hosur di kantor kepala Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Selain data primer, penulis juga menggunakan Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang diambil melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder ini dapat di golongan ke dalam:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

⁶ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta ,hlm. 37.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 12.

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan.

3. Alat Pengumpulan Data

Yaitu terdiri dari 2 macam, yaitu:

a. Studi Dokumen;

Yaitu penulis mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan melalui kepustakaan dan literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara;

Yaitu dimana penulis dalam melakukan teknik pengumpulan data ini untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan mewawancarai Bapak Akhir Sakban selaku Kepala Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dan bidang-bidang administrasi pemerintahan desa.

4. Analisa Data

Dalam melaksanakan penulis menggunakan analisa data dengan mempergunakan analisa data dengan secara kuantitatif yaitu dengan mengelompokkan data-data menurut aspek-aspek yang diteliti/ tanpa menggunakan data-data statistik.⁸

⁸ Metthew B.Miles A. Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Pers. Jakarta, hlm. 15-16.